



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Laronanga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penangkapan dan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2018;
2. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan dan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk Dyna merek Denso;
Dikembalikan kepada PT. SPL (Surya Prima Lestari);
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor plat warna biru dengan nomor rangka MH35LM0011K017365, Nomor Mesin SLM 017351;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. 0429951;
Dikembalikan kepada Saksi Juwardin Anhar alias Bapaknya Egi bin Anhar R;
 - 1 (satu) buah mata kunci sok 14;
 - 1 (satu) buah gagang kunci sok terbuat dari besi berbentuk L dengan ukuran panjang sekitar 36 cm;
 - 1 (satu) lembar karung gula pasir warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 tepatnya di depan Workshop (Bengkel) PT. SPL (Sultra Prima Lestari) Afdiling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah Terdakwa memuat kelapa sawit Terdakwa melihat sebuah kendaraan dump truk Dyna milik dari PT. SPL (Sultra Prima Lestari) terparkir di depan work shop (Bengkel). Karena pada saat itu suasana sedang sepi, dengan menggunakan kunci sok 14 yang terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa mengambil pompa injeksi merk DENSO yang masih terpasang pada dump truk Dyna milik PT. SPL (Sultra Prima Lestari) dengan cara membuka baut yang mengunci pompa injeksi tersebut dari dudukannya. Setelah Terdakwa berhasil membuka bautnya kemudian Terdakwa mengangkat mesin pompa injeksi tersebut dan menyembunyikannya di sebuah truk dump Hino Dutro agar tidak diketahui orang dan jika sudah aman Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa injeksi tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. SPL (Sultra Prima Lestari);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SPL (Sultra Prima Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 tepatnya di

Hal. 3 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. PT. SPL (Sultra Prima Lestari) Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, karena sudah mengetahui ada mesin pompa injeksi merk Denso yang tersimpan didalam work shop (Bengkel) milik PT. SPL (sultra Prima Lestari) Afdeling VII, dengan mengambil tali nilon dan potongan bambu pancing yang berada di depan workshop (Bengkel) tersebut kemudian terdakwa membuat tali simpul dan mengikat tali nilon tersebut di ujung potongan bambu lalu memasukkannya ke celah pintu dan mengarahkan ke mesin pompa injeksi yang berada didalam workshop (Bengkel) setelah terdakwa berhasil mengaitkan tali nilon ke mesin tersebut lalu Terdakwa menariknya hingga mesin tersebut jatuh kelantai kemudian Terdakwa menariknya kembali hingga ke pintu work shop (bengkel) kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke celah pintu tersebut lalu mengeluarkan mesin tersebut dan membungkusnya dengan karung warna putih kemudian Terdakwa menyembunyikannya di belakang pohon sawit;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa pergi mengambil mesin yang telah tersangka sembunyi dipohon sawit dan membawanya dengan menggunakan motor Jupiter Z warna biru (tanpa plat nomor) kebengkelnya Saksi Juwardin Rahman yang terletak di Desa Laronanga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara untuk disembunyikan terlebih dahulu dan jika sudah aman Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa injeksi tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. SPL (Sultra Prima Lestari);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SPL (Sultra Prima Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahmudin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan ada barang milik perusahaan yang hilang dan diambil orang;
- Bahwa barang yang hilang berupa barang mesin pompa injeksi dump truk dumping 2 (dua) unit;
- Bahwa yang memiliki barang berupa mesin pompa injeksi Dump Truk 2 (dua) unit adalah perusahaan PT. Sultra Prima Lestari;
- Bahwa yang mengambil barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit tersebut milik PT. Sultra Prima Lestari adalah Terdakwa Muhammad Ardi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin pompa yang terletak dan atau masih terpasang di mesin mobil yang diparkir depan workshoop hilang pada hari Jumat tanggal 22 Juni sekitar pukul 13.00 WITA di lokasi kelapa sawit PT. SPL Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang berada di dalam workshop Saksi tidak tahu kapan hilangnya namun Saksi ketahui hilang pada tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) Saya sedang cuti ke luar daerah tepatnya di Bogor;
- Bahwa Saksi ketahui hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) telah diambil oleh Terdakwa dari bawahan Saksi atas nama Rustam pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA melalui telepon;
- Bahwa 1 (satu) mesin pompa injeksi dump truk terletak dan atau masih terpasang di mesin mobil yang diparkir depan workshoop sedangkan mesin yang satunya berada di dalam workshop;
- Bahwa adapun caranya yaitu pertama yang terpasang di dalam mobil dengan cara membuka baut yang terpasang pada mesin tersebut sedangkan yang di dalam workshop dengan cara mencungkil dinding papan sebelah kanan workshop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk membuka baut mesin dan mencungkil dinding papan workshop tersebut namun dapat Saksi jelaskan bahwa untuk membuka baut mesin tersebut harus menggunakan toolkit sedangkan untuk mencungkil dinding papan workshop harus menggunakan linggis atau sejenisnya;
- Bahwa kegunaan mesin tersebut untuk memompa bahan bakar agar kendaraan tersebut bisa bunyi dan berjalan;

Hal. 5 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang hilang tersebut yaitu terbuat dari dari besi warna silver dengan merek DENSO;

- Bahwa kerugian perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) sekitar Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ada orang yang mengetahui Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin pompa injeksi adalah Muh. Ali dan Rustam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang telah hilang di dalam workshop dan yang terpasang di mobil;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil pompa injeksi, workshop dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada pagar workshop;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi dihubungi oleh Rustam melalui telepon san menyampaikan bahwa mesin pompa injeksi mobil dump truk yang terpasang di mobil dan yang berada di dalam workshop telah hilang dan atau dicuri kemudian Saksi menyampaikan kepada Rustam kemudian Saksi menyampaikan juga kepada Rustam untuk melaporkan kepada pimpinan kemudian pada hari itu juga Saksi pulang dari Bogor dan menuju ke lokasi hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa injeksi tersebut tepatnya di lokasi kebun sawit Afdeling VII (workshop) dan mengecek informasi tersebut setelah Saksi tiba di lokasi memang betul mesin yang berada di dalam mobil tersebut sudah hilang begitu pula yang berada di dalam workshop di mana dinding papan workshop telah dicungkil kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapat informasi dari Jihad bahwa mesin yang telah hilang dan atau dicuri tersebut telah ditemukan dan pelakunya Ardi telah diamankan sehingga Jihad memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Asera, hanya itu yang dapat Saksi ceritakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin yang diberikan perusahaan untuk mengambil pompa injeksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil pompa injeksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Rustam bin Pahu disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan ada barang milik perusahaan yang hilang dan diambil orang;

Hal. 6 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berupa barang mesin pompa injeksi dump truk

dumping 2 (dua) unit;

- Bahwa yang memiliki barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit adalah perusahaan PT. Sultra Prima Lestari;
- Bahwa yang mengambil barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit tersebut milik PT. Sultra Prima Lestari adalah Terdakwa Muhammad Ardi;
- Bahwa untuk mesin pompa injeksi yang terletak dan atau terpasang di dump truk hilang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di lokasi kebun sawit afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sedangkan untuk mesin pompa injeksi yang berada dalam workshop di lokasi kebun sawit afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Saksi ketahui hilang pada tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) saya berada di rumah yang jaraknya sekitar 1 KM (satu) kilo meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi ketahui hilangnya mesin pompa injeksi dump truk Dyna yang terpasang di mobil dari Ali sedangkan untuk mesin pompa injeksi dalam workshop Saksi ketahui setelah Saksi bersama sama dengan Ali mengeceknya langsung di dalam workshop tersebut;
- Bahwa Saksi curiga dengan Terdakwa yang telah mengambil dan atau mencuri mesin pompa injeksi yang terpasang di dump truk Dyna karena Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di tempat hilangnya mesin pompa injeksi tersebut tepatnya di depan workshop afdeling VII pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 WITA sedangkan untuk mesin yang berada dalam workshop Saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Asera;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu menyampaikan kepada Jihad selaku Manager Kebun Rayon I kemudian keesokan paginya Saksi bersama Ali pergi mengecek ke lokasi tempat hilangnya mesin tersebut serta menghubungi Nasruddin selaku Asisten Traksi untuk menyampaikan kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) mesin pompa injeksi dump truk terletak dan atau masih terpasang di mesin mobil yang diparkir depan workshoop sedangkan mesin yang satunya berada di dalam workshop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin tersebut namun menurut Saksi caranya mengambil mesin pompa injeksi yang terpasang di mobil dengan membuka baut mesin tersebut sedangkan untuk yang berada di dalam workshop dengan cara mencungkil dinding papan kemudian masuk ke dalam workshop tersebut karena workshop tersebut dalam keadaan terkunci;

Hal. 7 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk membuka mesin pompa injeksi yang terpasang di dalam mobil serta untuk mencungkil dinding papan workshop tersebut;

- Bahwa kegunaan mesin tersebut untuk memompa bahan bakar agar kendaraan tersebut bisa bunyi dan berjalan;
- Bahwa ciri - ciri dari mesin yang hilang tersebut yaitu terbuat dari besi warna silver dengan merek DENSO;
- Bahwa kerugian perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) sekitar Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ada orang yang mengetahui Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin pompa injeksi adalah Ali, Nasruddin dan Jihad;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang telah hilang di dalam workshop dan yang terpasang di mobil;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil pompa injeksi, workshop dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada pagar workshop;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi bersama dengan Ali dari Afdeling V menggunakan mobil menuju pulang ke rumah pada saat melintas di Afdeling VII (depan workshop) Saksi melihat Terdakwa sedang memarkirkan mobilnya di belakang mobil dump truk Dyna kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti sejenak lalu Ali meminta rokok kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada kami dengan mengatakan "kamu orang langsung mi cepat - cepat karena ada yang Saksi mau ambil di situ di mobil" sambil tangannya menunjuk mobil yang berada di depannya kemudian Saksi bersama dengan Ali melanjutkan perjalanan setibanya di pelabuhan Ali mengatakan kepada Saksi bahwa "tidak enak Saksi punya perasaan karena ucapan Terdakwa tadi "sehingga Ali kembali menuju ke Afdeling VII (depan workshop) sedangkan Saksi lanjut pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Ali mendatangi Saksi di rumah tempat tinggal Saksi dan menyampaikan bahwa pada saat Saksi kembali ke Afdeling VII (depan workshop) Terdakwa sudah tidak ada dan mesin pompa injeksi dump truk Dyna tersebut sudah hilang setelah itu Ali pulang ke rumahnya kemudian malamnya Saksi menyampaikan kepada Jihad selaku manager kebun tentang kejadian tersebut lalu keesokan harinya Saksi bersama dengan Ali berangkat kerja di Afdeling V namun saya bersama dengan Ali singgah di Afdeling VII memeriksa kembali mobil tersebut dan masuk ke dalam workshop untuk mengecek dan ternyata ada bekas cungkulan di dinding papan sebelah kanan dan mesin pompa injeksi sudah tidak ada lalu Saksi menghubungi Nasruddin

Hal. 8 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut setelahnya Saksi melanjutkan perjalanan bersama dengan Ali menuju ke Afdeling V;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin yang diberikan perusahaan untuk mengambil pompa injeksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil pompa injeksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Muh. Ali bin Tandi Ismail disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan ada barang milik perusahaan yang hilang dan diambil orang;
- Bahwa barang yang hilang berupa barang mesin pompa injeksi dump truk dumping 2 (dua) unit;
- Bahwa yang memiliki barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit adalah perusahaan PT. Sultra Prima Lestari;
- Bahwa yang mengambil barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit tersebut milik PT. Sultra Prima Lestari adalah Terdakwa Muhammad Ardi;
- Bahwa untuk mesin pompa injeksi yang terletak dan atau terpasang di dump truk hilang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di lokasi kebun sawit afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sedangkan untuk mesin pompa injeksi yang berada dalam workshop di lokasi kebun sawit afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Saksi ketahui hilang pada tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa pada saat hilangnya barang tersebut lagi posisi di jalan menuju pulang bersama dengan Rustam;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi sempat mengecek di mobil tersebut dan keesokan harinya Saksi juga mengecek ke dalam workshop;
- Bahwa Saksi curiga dengan Terdakwa yang telah mengambil dan atau mencuri mesin pompa injeksi yang terpasang di dump truk Dyna karena Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di tempat hilangnya mesin pompa injeksi tersebut tepatnya di depan workshop afdeling VII pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 WITA sedangkan untuk mesin yang berada dalam workshop Saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Asera;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu menyampaikan kepada Rustam selaku Mandor Traksi kemudian keesokan paginya Saksi bersama dengan Rustam mengecek

Hal. 9 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mobil dump truck. Diambil mobil dump truck tersebut dan masuk ke dalam workshop untuk mengecek dan ternyata mesin yang berada di dalam workshop juga sudah tidak ada dan atau telah hilang;

- Bahwa 1 (satu) mesin pompa injeksi dump truk terletak dan atau masih terpasang di mesin mobil yang diparkir depan workshop sedangkan mesin yang satunya berada di dalam workshop;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang berada dalam workshop terakhir Saksi ketahui masih berada di tempatnya sebelum diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sedangkan untuk mesin pompa injeksi yang terpasang di mobil terakhir Saksi ketahui masih berada di tempatnya sebelum diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang berada dalam workshop sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang terpasang di mobil dump truk, Terdakwa mengambil dengan cara membuka baut mesin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk membuka mesin pompa injeksi yang terpasang di dalam mobil serta untuk mencungkil dinding papan workshop tersebut;
- Bahwa kegunaan mesin tersebut untuk memompa bahan bakar agar kendaraan tersebut bisa bunyi dan berjalan;
- Bahwa ciri - ciri dari mesin yang hilang tersebut yaitu terbuat dari besi warna silver dengan merek DENSO;
- Bahwa kerugian dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang berada dalam workshop sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang terpasang di dump truk sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) jadi total kerugian perusahaan dengan hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa injeksi tersebut sebanyak Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ada orang yang mengetahui Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin pompa injeksi adalah Rustam, Nasruddin dan Jihad;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang telah hilang di dalam workshop dan yang terpasang di mobil;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil pompa injeksi, workshop dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada pagar workshop;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi bersama dengan Rustam dari Afdeling V menggunakan mobil menuju

Hal. 10 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri melintas di Afdeling VII (depan workshop) Saksi melihat Terdakwa sedang meremarkirkan mobilnya di belakang mobil dump truk Dyna kemudian Saksi dan Rustam berhenti sejenak lalu Saksi meminta rokok kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada kami dengan mengatakan " kamu orang langsung mi cepat - cepat karena ada yang Saksi mau ambil di situ di mobil " sambil tangannya menunjuk mobil yang berada di depannya kemudian Saksi bersama dengan Rustam melanjutkan perjalanan setibanya di pelabuhan Saksi kembali menuju ke Afdeling VII (depan workshop) setibanya Saksi di depan workshop Terdakwa sudah tidak ada Saksi langsung mengecek mobil dump truk Dyna tersebut dan tidak melihat lagi mesin pompa injeksi yang terpasang di mobil tersebut dan Saksi melihat ada bekas oli yang menetes dan Saksi telusuri tetesan oli tersebut mengarah ke pintu samping kiri mobil tempat dimana Terdakwa memarkir mobilnya setelah itu Saksi pulang ke rumah tempat tinggal Saksi kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mendatangi Rustam di rumah tempat tinggal melaporkan bahwa mesin pompa injeksi mobil dump truk Dyna telah, hilang kemudian keesokan harinya Saksi bersama dengan Rustam berangkat kerja di Afdeling V namun Saksi bersama dengan Rustam singgah di Afdeling VII memeriksa kembali mobil tersebut dan masuk kedalam workshop untuk mengecek dan ternyata ada bekas cungkilan di dinding papan sebelah kanan dan mesin pompa injeksi sudah tidak ada sehingga Rustam menghubungi Nasruddin untuk melaporkan kejadian tersebut setelahnya Saksi melanjutkan perjalanan bersama dengan Rustam menuju ke Afdeling V;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin yang diberikan perusahaan untuk mengambil pompa injeksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil pompa injeksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Juwardin Rahman alias Bapak Egi bin Anhar R disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan ada barang milik perusahaan yang hilang dan diambil orang;
 - Bahwa barang yang hilang berupa barang mesin pompa injeksi dump truk dumping 2 (dua) unit;
 - Bahwa yang memiliki barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit adalah perusahaan PT. Sultra Prima Lestari;

Hal. 11 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menganggoi

- Bahwa yang hilang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit tersebut milik PT. Sultra Prima Lestari adalah Terdakwa Muhammad Ardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil mesin pompa injeksi yang di dalam workshop dan yang terpasang di mobil namun tempat mesin pompa injeksi yang hilang tersebut berada di lokasi kebun sawit PT. SPL (Sultra Prima Lestari) Afdeling VII (Workshop) Desa Tapawatu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi ketahui hilangnya 2 (dua) Unit mesin pompa injeksi dump truk milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) awalnya dari Supriadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 menyampaikan kepada saya dengan mengatakan "apa motor mu sudah di bayar sama Ardi kerena itu Ardi sudah kedapatan mencuri di PT. SPL", lalu Saksi menyampaikan kepada Jihad bahwa Terdakwa telah menitip 1 (satu) unit mesin pompa injeksi di bengkel milik Saksi dan setelah dilakukan pengecekan Jihad membenarkan bahwa mesin tersebut adalah milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang telah hilang;
- Bahwa Saksi langsung mencari motor Saksi yang di pakai oleh Terdakwa, Saksi langsung pergi ke kantor PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang terletak Di Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara untuk mempertanyakan apa yang telah di curi oleh Terdakwa kemudian Jihad menyampaikan kepada Saksi bahwa yang telah dicuri oleh Ardi yaitu 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk Dyna kemudian Saksi juga menyampaikan bahwa ada juga yang di titip oleh Ardi di bengkel namun Saksi tidak mengetahui apa isinya karena berada di dalam karung;
- Bahwa menurut keterangan Jihad, 1 (satu) mesin pompa injeksi dump truk terletak dan masih terpasang di mesin mobil yang diparkir depan workshop sedangkan mesin yang satunya berada di dalam workshop;
- Bahwa Terdakwa meminjam speda motor Saksi sekitar 2 (dua) hari sebelum hari raya Idul fitri tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 WITA dengan alasan untuk memakai lebaran;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menurunkan 1 (satu) unit mesin pompa injeksi di bengkel Saksi sekitar hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WITA dengan menggunakan dump truk Hino dutro milik Supriadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin pompa injeksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam kunci mata sok 14 sebelum Saksi ketahui Terdakwa telah melakukan pencurian mesin pompa injeksi tersebut dan digunakan untuk membuka per mobil miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang dibungkus menggunakan karung gula pasir dimana mesin tersebut yang dititip oleh Terdakwa di bengkel milik Saksi, lalu untuk 1 (satu) unit mesin yang tidak

Hal. 12 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mana yang telah diperlihatkan oleh Jihad, lalu untuk motor Jupiter Z Saksi kenali yang merupakan motor milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa sedangkan untuk mata kunci sok 14 dan gagangnya adalah milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa meminjam motor Jupiter Z milik Saksi dengan maksud untuk memakai lebaran kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa datang di bengkel milik Saksi dengan menggunakan dump truk Dutro menurunkan mesin pompa injeksi sebanyak 1 (satu) pada tanggal 26 Juni 2018, lalu Saksi disampaikan oleh Supriadi bahwa Terdakwa telah didapat mencuri mesin pompa injeksi milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari), setelah mengetahui Terdakwa telah mencuri saya langsung pergi mencari Terdakwa dan pergi ke kantor PT. SPL (Sultra Prima Lestari) untuk mengecek kebenarannya karena motor Saksi di pakai oleh Terdakwa dan dari pihak perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) membenarkan bahwa telah terjadi pencurian mesin pompa injeksi yang berada di dalam workshop dan yang terpasang di dump truk tepatnya di Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara kemudian Saksi menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwa ada yang dititip Terdakwa di bengkel milik Saksi sehingga dari pihak perusahaan datang ke bengkel Saksi dan melihat apa yang telah dititip oleh Terdakwa tersebut setelah dicek bahwa yang dititip adalah mesin pompa injeksi milik perusahaan yang telah hilang dan atau dicuri tidak lama kemudian datang lagi orang dari pihak perusahaan bersama dengan anggota Kepolisian dan Terdakwa kembali ke bengkel Saksi mengambil mesin pompa injeksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang telah hilang di dalam workshop dan yang terpasang di mobil;
- Bahwa yang melihat Terdakwa menurunkan 1 (satu) unit mesin pompa injeksi ke dalam bengkel selain Saksi yaitu Misrawati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Abd. Jihad bin Abd. Hafid disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan ada barang milik perusahaan yang hilang dan diambil orang;
 - Bahwa barang yang hilang berupa barang mesin pompa injeksi dump truk dumping 2 (dua) unit;

Hal. 13 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengikhtisarkan bahwa yang mengambil barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit adalah perusahaan PT. Sultra Prima Lestari;

- Bahwa yang mengambil barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit tersebut milik PT. Sultra Prima Lestari adalah Terdakwa Muhammad Ardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu kejadian pencurian tersebut akan tetapi dapat Saksi jelaskan pula bahwa pencurian tersebut terjadi di lokasi kebun sawit afdeling VII (depan workshop) Desa Tapuwatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa mesin pompa injeksi dump truk milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) hilang atau dicuri setelah Saksi disampaikan oleh Rustam yang juga menyampaikan bahwa ada orang atau sopir mobil dump truk jenis Hino Dutro warna hijau yang dicurigai telah melakukan pencurian pompa injeksi tersebut dan Saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik PT. SPL (Sultra Prima Lestari) berupa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk karena Saksi sendiri yang menemukan langsung salah satu dari 2 (dua) pompa injeksi milik PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang telah dicuri tersebut dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa dan menyimpan pompa injeksi yang dia curi tersebut di dalam mobil dump truk yang dia kemudikan serta penyampaian Saksi Juwardin pada saat datang ke Kantor PT. SPL (Sultra Prima Lestari) di Desa Lahimbua untuk mencari Terdakwa dimana saat itu Juwardin menyampaikan bahwa ada barang berupa pompa injeksi yang disimpan oleh Terdakwa di bengkel miliknya;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa membawa dan menyimpan pompa injeksi yang Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mobil dump truk yang dia kemudikan;
- Bahwa 1 (satu) mesin pompa injeksi dump truk terletak dan atau masih terpasang di mesin mobil yang diparkir depan workshop sedangkan mesin yang satunya berada di dalam workshop;
- Bahwa sehingga Saksi dapat menemukan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa dan menyimpan pompa injeksi yang dia curi tersebut didalam mobil dump truk yang dia kemudikan berawal pada saat Saksi mencari mobil dump truk untuk muat sawit di Afdeling III dimana pada saat di Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara tersebut Saksi melihat mobil Terdakwa sedang diparkir di pinggir jalan kemudian Saksi singgah dan ketemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak memuat buah kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa belum mendapat perintah dari bosnya untuk memuat buah kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa ke Afdeling III untuk memuat

Hal. 14 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang akan menyampaikan hal tersebut kepada bosnya

setelah itu Saksi teringat penyampaian Rustam kepada Saksi mengenai pompa injeksi milik PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang dicuri dimana orang yang dicurigai mengemudikan mobil dump truk jenis Hino Dutro sebagaimana dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, atas "hal tersebut Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengambil pompa injeksi milik PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang terpasang di mobil dump truk yang sedang diparkir di depan workshop di Afdeling VII kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwasanya benar Terdakwa yang mengambil pompa injeksi tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa mengamankan barang tersebut karena sudah terhambur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa mengambil dan atau mencuri mesin tersebut namun menurut Saksi caranya mengambil mesin pompa injeksi yang terpasang di mobil dengan membuka baut yang terpasang pada pompa injeksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk membuka mesin pompa injeksi yang terpasang di dalam mobil serta untuk mencungkil dinding papan workshop tersebut;
- Bahwa kegunaan mesin tersebut untuk memompa bahan bakar agar kendaraan tersebut bisa bunyi dan berjalan;
- Bahwa ciri - ciri dari mesin yang hilang tersebut yaitu terbuat dari besi warna silver dengan merek DENSO;
- Bahwa kerugian dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang berada dalam workshop sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang terpasang di dump truk sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) jadi total kerugian perusahaan dengan hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa injeksi tersebut sebanyak Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ada orang yang mengetahui Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin pompa injeksi adalah Rustam, Nasruddin dan Muh. Ali;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang telah hilang di dalam workshop dan yang terpasang di mobil;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil pompa injeksi, workshop dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada pagar workshop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin yang diberikan perusahaan untuk mengambil pompa injeksi tersebut;

Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil pompa injeksi tersebut;

Hal. 15 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 177/Pid.B/2018/PN Unh

6. Supriadi, Skm bin Anto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi telah mengambil pompa injeksi;
- Bahwa yang memiliki barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit adalah perusahaan PT. Sultra Prima Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu kejadian pencurian tersebut akan tetapi dapat Saksi jelaskan pula bahwa pencurian tersebut terjadi di lokasi kebun sawit afdeling VII (depan workshop) Desa Tapuwatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi ketahui hilangnya mesin pompa injeksi yang terletak atau terpasang di dump truk dari Rustam sedangkan yang berada dalam workshop Saksi ketahui dari Juwardin;
- Bahwa Saksi ketahui hilangnya mesin yang terpasang di dump truk pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di lokasi kebun sawit PT. SPL (Sultra Prima Lestari) Afdeling VII (Workshop) Desa Tapawatu Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara namun untuk mesin pompa injeksi yang berada dalam workshop Afdeling VII saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa letak atau posisi 2 (dua) unit mesin pompa injeksi tersebut berada di dalam workshop dan terpasang di mobil dump truk;
- Bahwa tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil mesin pompa injeksi yang terpasang di dump truk dan yang berada dalam workshop serta Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil dan atau mencuri mesin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis dimana Terdakwa menyimpan mesin pompa injeksi yang diambil dan atau dicuri dari dump truk dan yang berada dalam workshop namun yang Saksi ketahui Terdakwa menyimpan mesin pompa injeksi di dalam dump truk dan dibengkel Juwardin itu pun Saksi ketahui nanti setelah hendak dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa ciri - ciri dari mesin yang hilang tersebut yaitu terbuat dari besi warna silver dengan merek DENSO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan dari mesin pompa injeksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari);
- Bahwa Saksi tahu kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. SPL;

Hal. 16 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mengambil dump truk milik Saksi kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum lebaran Idul fitri kemudian ke esokkan harinya setelah esoknya mengetahui Terdakwa melakukan mengambil mesin pompa injeksi baru Saksi mengambil dump truk tersebut yang diparkir di pinggir jalan Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa dump truk milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk memuat buah sawit di wilayah kerja perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) unit mesin pompa injeksi yang telah Saksi ambil yaitu perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari);
- Bahwa barang tersebut Terdakwa ambil secara berangsur dimana pertama pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam workshop Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di depan Workshop Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang pertama yang Terdakwa ambil posisinya berada di dalam workshop tepatnya di atas rak sedangkan yang kedua posisinya terpasang di dump truk Dyna yang di parkir di depan workshop;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa injeksi yang berada di dalam workshop dan yang masih terpasang di dump truk Dyna dengan menggunakan tali nilon dengan ukuran panjang sekitar 10 m dan potongan bambu pancing dengan ukuran panjang sekitar 4 m sedangkan yang masih terpasang di dump truk Dyna Terdakwa menggunakan kunci sok;
- Bahwa mesin yang berada di dalam workshop Terdakwa ambil dengan cara membuat ikatan simpul di ujung tali lalu Terdakwa memasukkan tali ke dalam lubang pintu dibantu dengan potongan bambu pancing untuk menghantarkan ujung tali yang telah disimpul hingga terkait di mesin tersebut setelah itu Terdakwa menarik tali yang telah mengait mesin tersebut kemudian dengan perlahan Terdakwa menarik hingga mesin tersebut terjatuh di lantai lalu Terdakwa menariknya lagi sampai rapat di pintu setelah itu tangan kiri Terdakwa menahan tali sedangkan tangan kanan Terdakwa gunakan mendorong pintu

Hal. 17 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



putusan sambil memasukkan taggan

Hal. 18 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah terdakwa muat sebelumnya kemudian sebelum keluar dari lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa menyembunyikan mesin yang telah Terdakwa ambil di belakang pohon sawit sebelum pos jaga yang berada di Desa Laronanga kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WITA saya menggunakan motor pergi mengambil mesin yang telah Terdakwa sembunyikan dan membawanya ke bengkel bapaknya Egi kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa mengambil lagi mesin pompa injeksi yang terpasang di dump truk Dyna yang terparkir di depan workshop Afdeling VII namun sebelumnya pada hari itu juga Terdakwa sempat bertemu dengan Ali bersama dengan temannya di depan workshop tersebut setelah Ali dan temannya pergi baru Terdakwa membuka baut mesin pompa injeksi yang terpasang di dump truk Dyna dengan menggunakan kunci sok 14 kemudian setelah itu mesin tersebut saya simpan di atas dump truk Hino Dutro yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor plat warna biru, 1 (satu) buah mata kunci sok 14 dan 1 (satu) buah gagang kunci sok terbuat dari besi berbentuk L dengan ukuran panjang sekitar 36 cm Terdakwa masih mengenalinya dimana barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil dan mesin pompa injeksi sebanyak 2 (dua) unit milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk Dyna merek Denso;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor plat warna biru dengan nomor rangka MH35LM0011K017365, Nomor Mesin SLM 017351;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. 0429951;
- 1 (satu) buah mata kunci sok 14;
- 1 (satu) buah gagang kunci sok terbuat dari besi berbentuk L dengan ukuran panjang sekitar 36 cm;
- 1 (satu) lembar karung gula pasir warna putih;

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam workshop Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera

Hal. 19 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di depan Workshop Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Nasruddin dihubungi oleh Rustam melalui telepon dan menyampaikan bahwa mesin pompa injeksi mobil dump truk yang terpasang di mobil dan yang berada di dalam workshop telah hilang dan atau dicuri kemudian Saksi Nasruddin menyampaikan kepada Rustam kemudian Saksi Nasruddin menyampaikan juga kepada Rustam untuk melaporkan kepada pimpinan kemudian pada hari itu juga Saksi Nasruddin pulang dari Bogor dan menuju ke lokasi hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa injeksi tersebut tepatnya di lokasi kebun sawit Afdeling VII (workshop) dan mengecek informasi tersebut setelah Saksi Nasruddin tiba di lokasi memang betul mesin yang berada di dalam mobil tersebut sudah hilang begitu pula yang berada di dalam workshop di mana dinding papan workshop telah dicungkil kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Nasruddin mendapat informasi dari Jihad bahwa mesin yang telah hilang dan atau dicuri tersebut telah ditemukan dan pelakunya Ardi telah diamankan sehingga Jihad memerintahkan Saksi Nasruddin untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Asera;
- Bahwa barang yang hilang berupa barang mesin pompa injeksi dump truk dumping 2 (dua) unit;
- Bahwa yang memiliki barang berupa mesin pompa injeksi Dump Truk 2 (dua) unit adalah perusahaan PT. Sultra Prima Lestari;
- Bahwa yang mengambil barang berupa mesin pompa injeksi dump truk 2 (dua) unit tersebut milik PT. Sultra Prima Lestari adalah Terdakwa Muhammad Ardi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin pompa yang terletak dan atau masih terpasang di mesin mobil yang diparkir depan workshoop hilang pada hari Jumat tanggal 22 Juni sekitar pukul 13.00 WITA di lokasi kelapa sawit PT. SPL Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin pompa injeksi yang berada di dalam workshop Saksi Nasruddin tidak tahu kapan hilangnya namun Saksi Nasruddin ketahui hilang pada tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) Saksi Nasruddin sedang cuti ke luar daerah tepatnya di Bogor;
- Bahwa Saksi Nasruddin ketahui hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) telah diambil oleh Terdakwa dari bawahan Saksi Nasruddin atas nama Rustam pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA melalui telepon;

Hal. 20 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/2018/PN Unh bahwa terdakwa mengambil pompa injeksi dump truk terletak dan atau masih terpasang di mesin mobil yang diparkir depan workshoop sedangkan mesin yang satunya berada di dalam workshop;

- Bahwa adapun caranya yaitu pertama yang terpasang di dalam mobil dengan cara membuka baut yang terpasang pada mesin tersebut sedangkan yang di dalam workshop dengan cara membuat ikatan simpul di ujung tali lalu Terdakwa memasukkan tali ke dalam lubang pintu dibantu dengan potongan bambu pancing untuk menghantarkan ujung tali yang telah disimpul hingga terkait di mesin tersebut setelah itu Terdakwa menarik tali yang telah mengait mesin tersebut kemudian dengan perlahan Terdakwa menarik hingga mesin tersebut terjatuh di lantai lalu Terdakwa menariknya lagi sampai rapat di pintu setelah itu tangan kiri Terdakwa menahan tali sedangkan tangan kanan Terdakwa gunakan mendorong pintu sambil memasukkan tangan kanan memegang mesin sambil mengangkatnya ke atas hingga ujung mesin tersangkut diujung lubang pintu kemudian Terdakwa bantu dengan tangan kiri mengangkat keluar mesin tersebut dan membawanya ke dalam dump truk hino dutro yang Terdakwa gunakan sedangkan yang masih terpasang di mobil Terdakwa ambil dengan cara membuka satu baut yang masih terpasang di dump truk Dyna kemudian Terdakwa mengangkat mesin dan membawanya ke dalam dump truk Hina Dutro yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kegunaan mesin tersebut untuk memompa bahan bakar agar kendaraan tersebut bisa bunyi dan berjalan;
- Bahwa ciri - ciri dari mesin yang hilang tersebut yaitu terbuat dari dari besi warna silver dengan merek DENSO;
- Bahwa kerugian perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) sekitar Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ada orang yang mengetahui Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin pompa injeksi adalah Muh. Ali dan Rustam;
- Bahwa Saksi Nasruddin mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi milik perusahaan PT. SPL (Sultra Prima Lestari) yang telah hilang di dalam workshop dan yang terpasang di mobil;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil pompa injeksi, workshop dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada pagar workshop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nasruddin tidak ada izin yang diberikan perusahaan untuk mengambil pompa injeksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 21 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said yang berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terjadi di persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said. Kejadian

Hal. 22 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam workshop Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di depan Workshop Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk Dyna merek Denso, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor plat warna biru dengan nomor rangka MH35LM0011K017365, Nomor Mesin SLM 017351 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi - saksi tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said menerangkan bahwa berawal awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Nasruddin dihubungi oleh Rustam melalui telepon dan menyampaikan bahwa mesin pompa injeksi mobil dump truk yang terpasang di mobil dan yang berada di dalam workshop telah hilang dan atau dicuri kemudian Saksi Nasruddin menyampaikan kepada Rustam kemudian Saksi Nasruddin menyampaikan juga kepada Rustam untuk melaporkan kepada pimpinan kemudian pada hari itu juga Saksi Nasruddin pulang dari Bogor dan menuju ke lokasi hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa injeksi tersebut tepatnya di lokasi kebun sawit Afdeling VII (workshop) dan mengecek informasi tersebut setelah Saksi Nasruddin tiba di lokasi memang betul mesin yang berada di dalam mobil tersebut sudah hilang begitu pula yang berada di dalam workshop sehingga Jihad memerintahkan Saksi Nasruddin untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Asera;

Menimbang, bahwa kerugian PT. SPL (Sultra Prima Lestari) alami sebesar Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said dengan sadar telah membawa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk Dyna merek Denso, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor plat warna biru dengan nomor rangka MH35LM0011K017365, Nomor Mesin SLM 017351 tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Hal. 23 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang yang pertama dalam workshop dengan cara membuat ikatan simpul di ujung tali lalu Terdakwa memasukkan tali ke dalam lubang pintu dibantu dengan potongan bambu pancing untuk menghantarkan ujung tali yang telah disimpul hingga terkait di mesin tersebut setelah itu Terdakwa menarik tali yang telah mengait mesin tersebut kemudian dengan perlahan Terdakwa menarik hingga mesin tersebut terjatuh di lantai lalu Terdakwa menariknya lagi sampai rapat di pintu setelah itu tangan kiri Terdakwa menahan tali sedangkan tangan kanan Terdakwa gunakan mendorong pintu sambil memasukkan tangan kanan memegang mesin sambil mengangkatnya ke atas hingga ujung mesin tersangkut diujung lubang pintu kemudian Terdakwa bantu dengan tangan kiri mengangkat keluar mesin tersebut dan membawanya ke dalam dump truk hino dutro yang Terdakwa gunakan sedangkan yang masih terpasang di mobil Terdakwa ambil dengan cara membuka satu baut dengan menggunakan kunci sok 14 yang masih terpasang di dump truk Dyna kemudian Terdakwa mengangkat mesin dan membawanya ke dalam dump truk Hina Dutro yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 24 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiaapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said yang berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terjadi di persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said. Kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam workshop Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di depan Workshop Afdeling VII Desa Tapawatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk Dyna merek Denso, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor plat warna biru dengan nomor rangka MH35LM0011K017365, Nomor Mesin SLM 017351 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Hal. 25 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi - saksi tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said menerangkan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Nasruddin dihubungi oleh Rustam melalui telepon dan menyampaikan bahwa mesin pompa injeksi mobil dump truk yang terpasang di mobil dan yang berada di dalam workshop telah hilang dan atau dicuri kemudian Saksi Nasruddin menyampaikan kepada Rustam kemudian Saksi Nasruddin menyampaikan juga kepada Rustam untuk melaporkan kepada pimpinan kemudian pada hari itu juga Saksi Nasruddin pulang dari Bogor dan menuju ke lokasi hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa injeksi tersebut tepatnya di lokasi kebun sawit Afdeling VII (workshop) dan mengecek informasi tersebut setelah Saksi Nasruddin tiba di lokasi memang betul mesin yang berada di dalam mobil tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang yang pertama dalam workshop dengan cara membuat ikatan simpul di ujung tali lalu Terdakwa memasukkan tali ke dalam lubang pintu dibantu dengan potongan bambu pancing untuk menghantarkan ujung tali yang telah disimpul hingga terkait di mesin tersebut setelah itu Terdakwa menarik tali yang telah mengait mesin tersebut kemudian dengan perlahan Terdakwa menarik hingga mesin tersebut terjatuh di lantai lalu Terdakwa menariknya lagi sampai rapat di pintu setelah itu tangan kiri Terdakwa menahan tali sedangkan tangan kanan Terdakwa gunakan mendorong pintu sambil memasukkan tangan kanan memegang mesin sambil mengangkatnya ke atas hingga ujung mesin tersangkut diujung lubang pintu kemudian Terdakwa bantu dengan tangan kiri mengangkat keluar mesin tersebut dan membawanya ke dalam dump truk hino dutro yang Terdakwa gunakan sedangkan yang masih terpasang di mobil Terdakwa ambil dengan cara membuka satu baut dengan menggunakan kunci sok 14 yang masih terpasang di dump truk Dyna ;

Menimbang, bahwa kerugian PT. SPL (Sultra Prima Lestari) alami sebesar Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said dengan sadar telah membawa 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk Dyna merek Denso, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor plat warna biru dengan nomor rangka MH35LM0011K017365, Nomor Mesin SLM 017351 tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Hal. 26 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit meisn pompa injeksi dump truk Dyna merek Denso;
Dikembalikan kepada PT. SPL (Surya Prima Lestari);
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor palt warna biru dengan nomor rangka MH35LM0011K017365, Nomor Mesin SLM 017351;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. 0429951;
Dikembalikan kepada Saksi Juwardin Anhar alias Bapaknya Egi bin Anhar R;
- 1 (satu) buah mata kunci sok 14;
- 1 (satu) buah gagang kunci sok terbuat dari besi berbentuk L dengan ukuran panjang sekitar 36 cm;
- 1 (satu) lembar karung gula pasir warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 27 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 362 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Ardi alias Ardi bin Muh. Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin pompa injeksi dump truk Dyna merek Denso;
Dikembalikan kepada PT. SPL (Surya Prima Lestari);
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor plat warna biru dengan nomor rangka MH35LM0011K017365, Nomor Mesin SLM 017351;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. 0429951;
Dikembalikan kepada Saksi Juwardin Anhar alias Bapaknya Egi bin Anhar R;
 - 1 (satu) buah mata kunci sok 14;
 - 1 (satu) buah gagang kunci sok terbuat dari besi berbentuk L dengan ukuran panjang sekitar 36 cm;
 - 1 (satu) lembar karung gula pasir warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, oleh Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H

Hal. 29 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)